



P E N E T A P A N

Nomor 319 /Pdt.P/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mamat Wijayanto, Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 8 Maret 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat Ngampon, Mranggen, Rt 004 Rw 022, Kalurahan Margodadi, Kepanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, email: mamadwijatanto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Mei 2023 di bawah register perkara nomor 319/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Mamat Wijayanto dari seorang ibu yang bernama Winarni dan Ayah yang bernama Tukiyo di Sragen pada tanggal 09 Maret 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5305/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 20 April 1994;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah Pemohon yang semula Tukiyo menjadi Tukijo dengan alasan tertib Administrasi dan menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian Ayah, Akta Kelahiran Adik;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 319Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tukiyo, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5305/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 20 April 1964 menjadi Tukijo;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404050903940003 tanggal 26 April 2018 atas nama Mamat Wijayanto, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404053004150035 tanggal 26 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Winarni, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5305/1994 tanggal 20 April 1994 atas nama Mamat Wijayanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01358/R/2004 tanggal 16 April 2004 atas nama Maya Angel Dwi Jayanti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-21052015-0023 tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tukijo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Berbantuan Muhammadiyah Seyegan atas nama Tukijo tanggal 16 Mei 1984, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Seyegan atas nama Tukijo tanggal 2 Juni 1987, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, kemudian untuk bukti P-1 sampai dengan P-7 dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 319Pdt.P/2023/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Winarni;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan ayah Pemohon yang bernama Tukijo;
- Bahwa saksi tahu nama bapak Pemohon Tukijo dari mertua saksi dan surat-surat almarhum bapak Tukijo mulai dari ijazah sekolah dan surat lain-lain yaitu pada akta kelahiran adik Pemohon juga tertulis nama Tukijo;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu ketika nama yang tertulis dibuku nikah adalah Tukiyo dan akhirnya tertulis juga di akta kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon Tukiyo;
- Bahwa karena kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon tersebut dan nantinya akta kelahiran Pemohon akan dijadikan syarat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi Sukimin;

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Tukijo;
- Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung Pemohon di Sragen telah terjadi kesalahan penulisan pada nama ayah Pemohon tersebut yang seharusnya bernama Tukijo ditulis menjadi Tukiyo;
- Bahwa kesalahan nama ayah Pemohon tersebut juga ada di akta kelahiran Pemohon dan saat ini Pemohon hendak mengajukan persyaratan menikah dan diminta untuk memperbaiki nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 319Pdt.P/2023/PN Smn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Winarni dan Sukimin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3404050903940003 tanggal 26 April 2018 atas nama Mamat Wijayanto diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tukiyo, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5305/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 20 April 1964 menjadi Tukijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404053004150035 tanggal 26 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Winarni, bukti P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01358/R/2004 tanggal 16 April 2004 atas nama Maya Angel Dwi Jayanti, bukti P-5 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-21052015-0023 tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tukijo, bukti P-6 tentang Fotokopi Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Berbantuan Muhammadiyah Seyegan atas nama Tukijo tanggal 16 Mei 1984, bukti P-7 tentang Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Seyegan atas nama Tukijo tanggal 2 Juni 1987, diketahui jika Pemohon merupakan anak dari pasangan Winarni dan Tukijo yang menikah pada tanggal 09 Maret 1994;

Menimbang, bahwa ketika pencatatan pernikahan orang tua Pemohon tersebut ternyata terjadi kesalahan pada nama ayah Pemohon yang seharusnya bernama Tukijo tetapi tertulis di akta kelahiran Pemohon menjadi Tukiyo;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mengajukan syarat-syarat untuk menikah diketahui jika nama ayah pemohon keliru di akta kelahiran Pemohon sedangkan nama ayah pemohon dalam data kependudukan lainnya berupa akta kelahiran adik Pemohon, akta kematian ayah Pemohon, serta ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tersebut, sehingga untuk tertib administrasi serta persamaan identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan atas maksud Pemohon seluruh keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam Permohonan ini Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah inti dari Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 319Pdt.P/2023/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tukiyo, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5305/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 20 April 1964 menjadi Tukijo;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 319Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNBP Relas	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)